



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 82 /B.X/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terlaksana dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu dilaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH TAHUN 2014.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada Pemegang Barang dan Pengelola Barang pada Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan pengelolaan barang daerah;
 - b. memberikan arahan dan bimbingan mengenai pengelolaan barang daerah sehingga pengelola barang di setiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan reneana yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pengecekan terhadap pengelolaan administrasi dan melakukan inventarisasi fisik setiap pengadaan barang inventaris Tahun 2014 pada setiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan barang daerah oleh Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam untuk Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.08.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-, 2014

GUBERNUR LAMPUNG..

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

1	2	3	4	5
12.	MAISAROH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	LIA OKTAVIA, SE. MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	RINTA INDRASARI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	PRAYITNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	A. ORBANTO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	RADEN ATMAJA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	HARIS SETIAWAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	IRFANSYAH (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	ADITYA CHANDRA (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	WISNU SAPTO BUDIYONO (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
23.	HARYO MURDOKO (PTHL Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.